



PUTUSAN
Nomor 3087 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUH. TAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT.69 RW.26 Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. **ATMA SATYA SIBARANI**, bertempat tinggal di Binjai (dahulu) dan sekarang Jalan Pisang RT. 32 Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor Ilir Kaltara;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

ALEXANDER DARING, bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT.V RW.1, Nomor 24, Tanjung Selor Ulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco,S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum Fransisco,S.H.,M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Langsung RT.14 Nomor 18 Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan-Kaltara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1983 Bupati Bulungan yang pada waktu itu dijabat oleh H. Soetadji membuat suatu kebijakan terhadap persoalan masalah kesejahteraan bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanjung Selor dengan memberikan kaplingan tanah bagi pegawai yang belum memiliki tempat tinggal sehingga atas kebijakan tersebut akhirnya Bupati Kab. Bulungan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 1983 tanggal 7 Juli 1983 tentang pembagian tanah kaplingan untuk Pegawai Pemerintah Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa oleh karena kebijakan tersebut pun didukung dengan Surat Keputusan Bupati, sehingga karenanya salah satu Pegawai Negeri Sipil yang bernama Alexander Daring (Penggugat) pun memperoleh kaplingan tanah dimaksud dengan ukuran 15 x 30 m, yang terletak dahulu dikenal dengan Jalan Binjai dan sekarang berubah menjadi Jalan Pisang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Binjai;
 - Sebelah Selatan Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat Baharuddin Hamdi, BA;
 - Sebelah Timur Robansyah, HB. BA;
3. Bahwa atas pemberian tanah kapling tersebut akhirnya oleh Penggugat telah diurus untuk diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan, hal mana dalam bukti kepemilikan tanah milik Penggugat yang didasarkan kepada surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Bulungan Nomor 28 Tahun 1983, tanggal 7 Juli 1983 dimaksud di atas adalah pun didasarkan kepada lampiran surat keputusan tersebut berupa skets peta pembagian beserta nama-nama penerima;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 1986 Tanah Kapling dimaksud yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Alexander Daring (Penggugat), luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Binjai (dahulu) dan sekarang Jalan Pisang;
 - Sebelah Selatan Tanah Kosong (dahulu) dan (sekarang) Nurwandi, ST.;
 - Sebelah Barat Baharuddin Hamdi (dahulu) dan sekarang Andik Arling;
 - Sebelah Timur Robansyah, HB. BA (dahulu) dan sekarang Hj. Enike. W;
5. Bahwa Sertifikat Objek Sengketa Terbit asal persil dari pemberian hak atas tanah negara, berdasarkan Surat Keputusan Gurbenur Kdh. Kaltim Nomor SK.72/HM-Bul/Prona 1983-1984/1986 tanggal 25 Maret 1986, hal mana didasarkan pada Surat Ukur SU. Nomor 694/1986 tanggal 7 Oktober 1986, sehingga dengan demikian secara hukum dan faktual Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa *a quo*;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2000 pihak Penggugat karena di alih tugaskan ke Kab. Malinau, sehingga dengan demikian tanah objek sengketa

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu jarang oleh Pihak Penggugat untuk dikunjungi, dimana Penggugat berpendapat oleh karena tanah objek sengketa telah bersertifikat atas nama Penggugat maka dengan demikian Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah *in casu*;

7. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat pulang ke Tanjung Selor, dan melihat tanah Kaplingan tersebut ternyata tanah tersebut ada yang menempati dengan menanam tanaman pisang dan Penggugat mencari tahu siapa yang menanam pisang tersebut, ternyata Tergugat I yakni Muh Tahir, dan lewat oranglah Penggugat baru tahu kalau tanah milik Penggugat tersebut sudah dijual kepada Tergugat I. Muh. Tahir;
8. Bahwa Penggugat tidak tinggal diam tetap mencari tahu siapa yang menjual tanah Penggugat (Obyek Sengketa) setelah Penggugat menelusuri dan menanyakan kepada pemilik bangunan. Tergugat II (Atma Satya Sibarani) ternyata yang menjual tanah Penggugat adalah Djohan Francis La Suppu, dengan dasar surat wasiat dari ayahnya Almarhum La Suppu tahun 1980; Surat Keterangan Ijin membuka lahan dari Ketua RT. Jalan Sengkawit tahun 1983; Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Alm. Djohan Francis La Suppu tahun 1995; dan Surat Jual Beli tahun 2001;
9. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Tergugat I (Muh. Tahir) atas dasar sebagaimana tersebut diatas, tanah objek sengketa telah ditempati dan dipakai oleh adik Tergugat I, yang bernama Atma Satya Sibarani (Tergugat II);
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I (Muh Tahir) yang membeli tanah objek sengketa milik Penggugat dari Alm. Djohan Francis La Suppu tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pembelian atas objek sengketa dilakukan Tergugat I (Muh Tahir) setelah Penggugat memiliki secara sah bukti kepemilikan objek sengketa berupa sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Alexander Daring (Penggugat), luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga dengan demikian pembelian tersebut dilakukan secara melawan Hukum dan Tergugat I (Muh Tahir) dapat dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik, begitu pula halnya dengan penempatan dan penguasaan dari Tergugat II (Atma Satya Sibarani) atas objek sengketa adalah pula merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena dasar kepemilikan dari Tergugat I (Muh Tahir) dilakukan dengan itikad tidak baik dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Tergugat I (Muh Tahir) dan Tergugat II (Atma Satya Sibarani) namun dari pihak Tergugat tidak memperdulikan upaya baik yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan mengambil kembali tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I (Muh Tahir) dan Tergugat II (Atma Satya Sibarani) memiliki dan menguasai objek sengketa dengan tanpa alas hak yang kuat, maka karenanya sudah sepatutnya Tergugat I (Muh Tahir) dan Tergugat II (Atma Satya Sibarani) untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa a quo kepada Penggugat;
13. Bahwa oleh karena dasar dalil gugatan dari Penggugat dibuktikan dengan bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memutus perkara aquo dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa sertifikat Hak milik Nomor 947 atas nama Alexander Daring (Penggugat), luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Binjai;
 - Sebelah Selatan Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat Baharuddin Hamdi, BA;
 - Sebelah Timur Robansyah, HB. BA;
3. Menyatakan Surat Wasiat dari ayahnya almarhum La Suppu tahun 1980; Surat Keterangan Ijin membuka lahan dari Ketua RT, Jalan Sengkawit tahun 1993; Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Alm. Djohan Francis La Suppu tahun 1995; dan Surat jual beli tanah tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I (Muh Tahir) sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat I (Muh Tahir) dengan Alm. Djohan Francis La Suppu tanggal 27 Oktober 2001 atas objek sengketa

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan cacat menurut hukum;

6. Menetapkan secara hukum Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Alexander Daring (Penggugat), luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Binjai (dahulu) dan sekarang Jalan Pisang;
 - Sebelah Selatan Tanah Kosong (dahulu) dan (sekarang) Nurwandi,ST.;
 - Sebelah Barat Baharuddin Hamdi (dahulu) dan sekarang Andik Arling
 - Sebelah Timur Robansyah, HB. BA (dahulu) dan sekarang Hj. Enike.W;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I (Muh Tahir) yang membeli tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan penguasaan objek sengketa dengan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat II (Atma Satya Sibarani) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;
10. Menghukum kepada Tergugat I (Muh Tahir), dan Tergugat II (Atma Satya Sibarani) atau siapa saja yang berada di atas objek sengketa dimaksud untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat berjalannya perkara ini;

Atau:

- Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, maka mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Error in Persona;

1. Bahwa dalam perjanjian Jual beli Tanah objek sengketa perkara ini Tergugat I sebagai pihak kedua (pembeli), sedangkan sebagai pihak pertama (penjual) adalah Djohan Francis La Suppu yang sekarang telah meninggal dunia;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah mendudukan kami sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah ahli waris dari pihak pertama (Penjual) yaitu Djohan Francis La Suppu yang sekarang telah meninggal dunia, atau setidaknya harus melibatkan

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula secara bersama-sama para ahli waris Djhohan Francis La Suppu selaku pihak penjual dan aparat desa/ketua RT setempat yang telah memberi izin membuka lahan tanah objek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena salah menetapkan pihak berperkara (*error in Persona*) dan atau para pihak/subjek gugatan tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Obscuur Libel;

1. Bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar dinyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa, padahal dalam posita tidak sedikit pun menyinggung tentang penyitaan dimaksud;
2. Bahwa hal tersebut di atas menjadikan gugatan Penggugat kabur (*obschuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), atau setidaknya-tidaknya tentang permohonan sita jaminannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN TJS, tanggal 2 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 947 atas nama Alexander Daring (Penggugat), luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Dahulu Jalan Pisang/Mangga;
 - Sebelah Selatan Nurwandi,ST.;
 - Sebelah Barat Andik Arling;
 - Sebelah Timur Hj. Enike.W;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I (Muh Tahir) yang membeli tanah objek sengketa perkara yang terletak di Jalan Binjai, Desa Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I (Muh Tahir) sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penguasaan objek sengketa dengan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat II (Atma Satya Sibarani) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat I (Muh Tahir), dan Tergugat II (Atma Satya Sibarani) atau siapa saja yang berada di atas objek sengketa dimaksud untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 54/PDT/2016/PT SMR, tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 13 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Tjs, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbading pada tanggal 12 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbading mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I (semula Tergugat I/Pembanding I) dan Pemohon Kasasi II (semula Tergugat II/Pembanding II) merasa keberatan atas Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor Putusan yang tidak jelas (*error*) tanggal 08 Juni 2016 yang menguatkan

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor atas Perkara Perdata Nomor 18/pdt.G/2015/PN.TJS.

2. Bahwa Pemohon Kasasi I (semula Tergugat I/Pembanding I) dan Pemohon Kasasi II (semula Tergugat II/Pembanding II) memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memeriksa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa dalam salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda yang diberikan kepada Para Pembanding dengan Nomor Putusan yang tidak jelas (*Error*), sehingga menimbulkan pertanyaan dan indikasi yaitu:
 - Bahwa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Samarinda melalui perantara Pengadilan Negeri Tanjung Selor disebutkan Nomor 54/pdt/2016/PT.SMR sementara pada penyusunan halaman 2 ditetapkan Nomor 41/pdt/2016/PT.SMR manakah yang sebenarnya Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Samarinda ???;
 - Bahwa dalam Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor Putusan yang tidak jelas (*Error*) pada halaman 1 tentang duduknya perkara Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menguraikan kronologi sehingga timbul pemikiran apakah benar Perkara Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.TJS telah diperiksa menyeluruh secara profesional, tepat dan akurat sesuai hak permohonan yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II melalui surat Memori Banding, dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Samarinda;
4. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Samarinda hanya bisa menyimpulkan beberapa poin yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II melalui surat Memori Banding, bagaimana dengan:
 - a. Poin C, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti asli dari dasar kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik pada agenda pembuktian berkas di Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
 - b. Poin D, bahwa ada kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Terbanding semula Penggugat namun tidak dilaksanakan, serta tidak pernah membayar pajak atas tanah negara kepada pemerintah sebagai bentuk kewarganegaraan yang baik dan taat.
 - c. Poin E, bahwa tidak ada upaya pemerintah sebelumnya membebaskan lahan Alm. Lassupu sesuai undang-undang pengadaan tanah hingga saat ini;
5. Bahwa tentang pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda atas

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 3087 K/Pdt2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Lassupu dan keluarga yang tidak mengajukan keberatan, bagaimana Alm. Lassupu beserta keluarga merasa keberatan sebab mereka tidak mengetahui bahwa tanah negara yang mereka garap dan kelola sejak tahun 1980 untuk berladang, kemudian secara diam-diam diterbitkan Sertifikat dan baru-baru ini diketahui tanah Alm.Lassupu beserta keluarga telah diterbitkan Sertifikat sejak pengajuan gugatan Penggugat;

6. Bahwa pendapat Majelis Hakim tidaklah cermat mengenai tidak sahnya surat kepemilikan lahan atas nama Alm. Lassupu, dalam hal ini surat Alm. Lassupu ditulis diatas kertas segel tahun 1980 yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah dan ditandatangani oleh ketua RT yang merupakan organisasi masyarakat untuk membantu meningkatkan tugas pemerintah serta disaksikan oleh para saksi batas sebelumnya, berdasarkan hal itu maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih mengetahui lingkungan sekitar adalah ketua RT mengingat ketua RT yang lebih mengetahui tentang kepemilikan tanah itu karena lahan itu berada diwilayah RT tersebut;
7. Bahwa apapun yang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II uraikan kembali dan hal tersebut adalah merupakan hak dari pada pihak Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk itu Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah membayar biaya administrasi perkara terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebelum mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali berkas perkara sebelumnya secara menyeluruh profesional, akurat dan seadil-adilnya demi menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 947 seluas kurang lebih 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), tertulis atas nama Alexander Daring (Penggugat) sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUH. TAHIR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. MUH. TAHIR, 2. ATMA SATYA SIBARANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd /

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd /

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd /

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Hj. Widia Irfani,SH.,M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

PRIM HARYADI,S.H.,M.H.
19630325198801001